



Perlindungan Hukum Hak Keperdataan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin: Analisis Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Abdurrahman Faiz Ridwan^{1*}, Al Daffa Naufal Lufthi², Firyal Nur Salsabilasyah³, Jhois Steven Limbong⁴, Khoirunnisa Putri Diksy⁵, Mohamad Rifqi Rizqathallah⁶, Thalia Salma Putri Kamilah⁷, Viona Ardhanareswari⁸

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i4.6077>

*Correspondence: Abdurrahman Faiz

Ridwan

Email: 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 07-04-2026

Accepted: 19-05-2026

Published: 30-06-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menolak tuntutan yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, serta mengkaji implikasi yuridis penolakan perubahan akta kelahiran terhadap hak keperdataan anak dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada asas non-retroaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75–76 Kompilasi Hukum Islam, perbedaan konseptual antara anak dari perkawinan yang dibatalkan dan anak hasil zina, prinsip kemanusiaan, serta asas kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun secara normatif hukum positif Indonesia telah melindungi hak keperdataan anak, masih terdapat celah dalam implementasi administratif yang berpotensi memengaruhi hak perwalian, nafkah, dan kewarisan anak. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum dan reformasi sistemik melalui sinkronisasi regulasi serta integrasi data elektronik antara Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Anak, Pembatalan Perkawinan, Poligami Tanpa Izin, Hak Keperdataan Anak, Akta Kelahiran

Abstract: This study aims to analyze the legal reasoning of the Panel of Judges of the Malang Regency Religious Court in rejecting the claim that a child born from an annulled marriage should be declared an illegitimate child born of adultery in Decision Number 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, as well as to examine the juridical implications of refusing amendments to birth certificates on children's civil rights and the available legal remedies. This study employs a normative juridical method using statutory, case, and analytical approaches. The findings indicate that the judges' considerations were based on the non-retroactive principle as stipulated in Article 28 paragraph (2) letter a of the Marriage Law in conjunction with Articles 75–76 of the Compilation of Islamic Law, the conceptual distinction between children born from annulled marriages and children born out of wedlock, humanitarian principles, and the best interests of the child principle. Although Indonesian positive law has normatively protected children's civil rights, significant gaps remain in administrative implementation that may affect children's rights to guardianship, maintenance, and inheritance. Therefore, legal remedies and systemic reforms are required through regulatory harmonization and electronic data integration between the Religious Court and the Civil Registration Office to ensure effective protection of children's civil rights.

Keywords: Child Rights Protection, Marriage Annulment, Unauthorized Polygamy, Children's Civil Rights, Birth Certificate

Pendahuluan

Perlindungan hak anak merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak asasi manusia sejak lahir (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 21). Sebagai subjek hukum, anak berhak memperoleh perlindungan atas identitas, status hukum, dan hak-hak keperdataan lainnya tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi atau status orang tuanya sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk pemenuhan hak tersebut adalah kepemilikan akta kelahiran sebagai alat bukti autentik identitas dan hubungan hukum anak dengan orang tuanya, yang berperan penting dalam akses terhadap pendidikan, pelayanan publik, jaminan sosial, dan pembuktian hubungan keluarga ([Sugiharto et al., 2024](#)).

Dalam hukum perkawinan Indonesia, pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan ([Iqbal & Adriaman, 2025](#)). Namun, pembatalan tersebut tidak menghilangkan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum tetap mengakui status anak sebagai anak sah dan mempertahankan hubungan keperdataannya dengan kedua orang tua, sejalan dengan prinsip *best interests of the child* yang menghendaki agar anak tidak menanggung akibat hukum dari perbuatan atau keadaan di luar kendalinya ([Asti et al., 2020](#)).

Dalam praktik peradilan, perlindungan terhadap hak keperdataan anak tetap menjadi pertimbangan utama meskipun terjadi pembatalan perkawinan orang tuanya. Di satu sisi, cacat hukum pada akta perkawinan mengharuskan dilakukannya penyesuaian terhadap dokumen yang bergantung padanya, termasuk akta kelahiran. Namun, di sisi lain, perlindungan terhadap kepentingan anak menghendaki agar perubahan tersebut tidak menghilangkan identitas hukumnya ([Warahmah et al, 2026](#)). Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan pembetulan data pada akta kelahiran tanpa menghapus keberadaannya, sehingga dokumen tersebut tetap dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan hak-hak sipil anak. Selain itu, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memberikan kepastian mengenai status keperdataan anak dan mengikat seluruh pihak, sehingga dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan hak-haknya di kemudian hari. Meski demikian, pembatalan akta perkawinan tetap berpotensi mempengaruhi kedudukan hukum anak, khususnya terkait hubungan keperdataan dengan ayah dan hak-hak yang bergantung pada hubungan tersebut, seperti kewarisan dan nasab, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ([Kasenda et al, 2025](#)).

Meskipun peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan, implementasinya masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait penolakan perubahan akta kelahiran setelah adanya putusan pembatalan perkawinan yang berkekuatan hukum tetap. Di satu sisi, penolakan tersebut dapat dipahami sebagai upaya

mempertahankan status anak sebagai anak sah dan menjaga hubungan keperdataannya dengan kedua orang tua. Namun, di sisi lain, ketidaksesuaian antara dokumen kependudukan dan fakta hukum akibat tidak adanya penyesuaian administratif berpotensi menimbulkan kesulitan dalam pembuktian hubungan keperdataan anak di kemudian hari ([Rochadi & Sulastri, 2023](#)). Kondisi ini tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga berpotensi memengaruhi hak nafkah, perwalian, dan kewarisan anak ([Turatmiah et al., 2015](#)). Dengan demikian, meskipun perlindungan normatif telah dijamin melalui Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, masih terdapat potensi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) apabila tidak diikuti dengan kejelasan implementasi dalam sistem administrasi kependudukan ([Puspitasari et al., 2025](#)).

Permasalahan tersebut semakin relevan mengingat belum adanya keseragaman prosedur administratif terkait tindak lanjut dokumen kependudukan pasca pembatalan perkawinan ([Hakim, 2025](#)). Ketiadaan pedoman mengenai mekanisme penyesuaian data dan perlindungan status hukum anak berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar daerah dan instansi, sehingga anak dalam kondisi hukum yang sama dapat menerima perlakuan administratif yang berbeda. Padahal, setiap kebijakan yang berkaitan dengan status hukum anak harus berlandaskan prinsip *the best interests of the child* yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama ([Sari, 2024](#)). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas perlindungan hak keperdataan anak pasca pembatalan perkawinan serta upaya untuk mengatasi ketidakjelasan hukum yang masih terjadi dalam praktik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg terkait penolakan tuntutan yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan, serta mengkaji implikasi yuridis penolakan perubahan akta kelahiran terhadap hak keperdataan anak, khususnya hak nafkah, perwalian, dan kewarisan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya hukum yang dapat ditempuh guna menjamin perlindungan hak keperdataan anak pasca pembatalan perkawinan poligami tanpa izin sesuai dengan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum terhadap anak serta berkontribusi pada pengembangan praktik hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dan implikasi yuridis serta upaya perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak pasca pembatalan perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan menempatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yakni suatu cara untuk menjawab permasalahan penelitian melalui tahapan pengumpulan, klasifikasi, dan analisis

data guna menghasilkan gambaran yang objektif atas suatu keadaan hukum tertentu ([Irwansyah, 2021](#)). Adapun jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Dalam Menolak Tuntutan Untuk Menyatakan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Dibatalkan Sebagai Anak Luar Kawin Hasil Perzinahan Dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/Pa.Kab.Mlg

Duduk Perkara: Konteks Pembatalan Perkawinan Poligami Tanpa Izin

Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg merupakan perkara pembatalan perkawinan poligami yang dilakukan tanpa izin istri pertama dan tanpa izin Pengadilan Agama, disertai dengan adanya pemalsuan identitas agama oleh pihak suami. Perkawinan tersebut tidak hanya mengandung cacat formil berupa ketiadaan izin poligami, tetapi juga melibatkan aspek penipuan yang lebih kompleks, yakni pemalsuan identitas agama demi melangsungkan perkawinan yang secara substantif bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam ([SR, Farafisha, 2025](#)). Salah satu tuntutan yang diajukan dalam perkara ini adalah agar anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tersebut dinyatakan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan (*walad az-zina*), suatu tuntutan yang pada akhirnya ditolak secara tegas oleh Majelis Hakim.

Perkawinan poligami di Indonesia secara normatif diperbolehkan, namun dengan persyaratan yang sangat ketat. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menegaskan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mewajibkan suami mendapat izin Pengadilan Agama sebelum berpoligami, dan Pasal 56 ayat (3) KHI secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagai konsekuensinya, berdasarkan Pasal 71 huruf (a) KHI, perkawinan yang dilakukan suami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dibatalkan. Dalam konteks inilah Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dikeluarkan, yakni sebuah pembatalan perkawinan poligami yang sejak semula telah cacat hukum.

Landasan Normatif: Prinsip Non-Retroaktif Pembatalan Perkawinan terhadap Anak

Inti dari penolakan Majelis Hakim atas tuntutan yang menyatakan anak sebagai hasil zina bertumpu pada asas dasar hukum perkawinan Indonesia, yakni bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan dengan tegas menyatakan:

“Keputusan tidak berlaku surut terhadap: (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.”

Ketentuan ini merupakan *lex specialis* yang bersifat imperatif, yang menempatkan perlindungan status anak sebagai prioritas utama di atas akibat hukum retroaktif pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan pada dasarnya membawa konsekuensi bahwa perkawinan dianggap tidak pernah ada sejak semula (*ex tunc*), namun khusus terhadap anak, fiksi hukum ini tidak berlaku (Intihani, 2024). Artinya, meskipun perkawinan orang tuanya dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada, anak tetap memiliki status hukum yang sah.

Ketentuan Pasal 28 UU Perkawinan ini kemudian diperkuat dan dijabarkan lebih lanjut melalui KHI. Pasal 75 KHI mengatur bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sementara Pasal 76 KHI menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Kedua ketentuan ini secara bersama-sama membangun fondasi yang kokoh bahwa anak tetap menjadi anak yang sah dari kedua orang tuanya meskipun perkawinan itu kemudian dibatalkan (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991).

S.N. Intihani dalam penelitiannya yang dimuat dalam Jurnal Hukum Jurisdiction (2024) menegaskan bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan mencakup tiga hal pokok: (a) hubungan suami-isteri dianggap tidak pernah ada; (b) batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya, anak berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut; serta (c) terhadap harta bersama, suami-istri yang bertindak dengan itikad baik tetap mendapatkan pembagian harta (Intihani, 2024). Dengan demikian, poin kedua secara eksplisit menegaskan bahwa status anak sama sekali tidak terpengaruh oleh pembatalan perkawinan.

Pembedaan Antara Anak Sah Perkawinan yang Dibatalkan dengan Anak Zina

Tuntutan untuk menyatakan anak sebagai anak luar kawin hasil perzinahan dalam perkara ini pada dasarnya mencampuradukkan dua konsep hukum yang berbeda secara fundamental, yakni antara anak yang lahir dari perkawinan yang dapat dibatalkan (*voidable marriage*) dengan anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan sama sekali (zina). Majelis Hakim dengan tepat menolak tuntutan tersebut karena kedua hal ini memiliki rezim hukum yang berbeda.

Dalam hukum perdata Islam maupun hukum positif, anak zina (*walad az-zina*) adalah anak yang lahir dari hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah (pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Sebaliknya, anak yang lahir dari perkawinan yang kemudian dibatalkan berada dalam posisi yang berbeda secara diametral. Pada saat anak tersebut dikandung dan dilahirkan, secara faktual terdapat perkawinan yang telah dilangsungkan, meskipun perkawinan itu kemudian dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Inilah yang oleh para ahli hukum disebut

sebagai “perkawinan yang dapat dibatalkan” (*voidable*), yang berbeda dengan perkawinan yang batal demi hukum sejak semula (*void ab initio*).

Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, dan Arfianna Novera dalam riset mereka tentang akibat hukum pembatalan perkawinan menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap menjadi anak yang “sah” dari kedua orang tuanya berdasarkan Pasal 28 ayat (2a) UU Perkawinan jo. Pasal 75-76 KHI. Konstruksi demikian dianggap pantas berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan kepentingan anak, karena kesalahan yang dilakukan oleh orang tua tidak sepatutnya dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut ([Turatmiyah et al, 2015](#)).

Turatmiyah, Pasyah, dan Nur Shabrina dalam penelitian mereka yang diterbitkan dalam *Sriwijaya Journal of Private Law* (2024) juga menggarisbawahi hal yang senada. Studi mereka tentang *ratio decidendi* putusan hakim dalam pembatalan perkawinan karena tidak ada izin poligami menyimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak menghapus status anak yang telah dilahirkan. Sesuai dengan UU Perkawinan dan KHI, salah satu alasan pembatalan perkawinan adalah ketika seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, dan akibat hukumnya pada kelahiran anak adalah bahwa kedua orang tua tetap wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ([Turatmiyah et al, 2015](#)).

Pertimbangan Hakim: Kesalahan Orang Tua Tidak Ditimpakan kepada Anak

Salah satu pertimbangan paling mendasar yang digunakan Majelis Hakim dalam menolak tuntutan tersebut adalah prinsip bahwa anak tidak dapat dibebani akibat hukum atas kesalahan orang tuanya. Prinsip ini bukan hanya merupakan konstruksi hukum positif, melainkan juga mencerminkan nilai kemanusiaan yang fundamental dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Yahya Harahap, sebagaimana dikutip secara luas dalam berbagai literatur hukum perkawinan Indonesia, menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan yang melindungi status anak dari efek retroaktif pembatalan perkawinan adalah pantas berdasarkan kemanusiaan dan kepentingan anak-anak. Menurutnya, kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka tidak pantas dipikulkan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan, sehingga status hukum anak-anak tersebut tetap jelas dan resmi sebagai anak sah dari orang tua mereka ([siti Hanifah, 2022](#)).

Prinsip ini berkorelasi erat dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang merupakan fondasi dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 huruf (d) undang-undang tersebut menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Asas ini mengharuskan setiap putusan atau tindakan yang berkaitan dengan anak untuk selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan.

Penelitian Febyola Berlyani Sugiarto dan I Made Pria Dharsana yang menganalisis Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022 dan diterbitkan dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* (2023) menegaskan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang

dibatalkan dianggap sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Konsekuensinya, anak tersebut berhak mendapatkan harta warisan dari ayah dan ibu kandungnya, serta memiliki hubungan keperdataan yang penuh dengan kedua orang tuanya ([Sugiarto et al, 2023](#)). Apabila tuntutan untuk menyatakan anak sebagai anak zina dikabulkan, maka anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya saja berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, yang jelas bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Dimensi Hukum Islam: Nasab Anak dalam Perkawinan yang Dibatalkan

Dari perspektif hukum Islam, penolakan Majelis Hakim atas tuntutan tersebut juga mendapat justifikasi yang kuat. Dalam fikih Islam, terdapat prinsip yang dikenal sebagai *al-walad lil firasy* (anak adalah milik tempat tidur, yakni milik suami yang sah dari ibunya). Prinsip ini berarti bahwa selama perkawinan berlangsung, anak yang lahir dianggap sebagai anak sah dari suami ibunya. Meskipun perkawinan kemudian dibatalkan, nasab anak yang telah terbentuk melalui perkawinan yang berlangsung secara faktual tidak serta-merta terhapus.

Dalam konteks pembatalan perkawinan poligami, para ulama fikih membedakan antara perkawinan yang mengandung syubhah (kesamaran/kerancuan) dengan perzinahan yang murni. Perkawinan yang dibatalkan, meskipun cacat formil, tetap mengandung unsur syubhah karena adanya akad perkawinan yang secara formal dilangsungkan. Keberadaan akad perkawinan, meskipun kemudian dibatalkan, memberikan syubhah yang cukup untuk melindungi nasab anak ([Artikel Hukum, 2025](#)). Berbeda dengan zina yang sama sekali tidak disertai akad perkawinan, maka status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tidak dapat disamakan dengan anak hasil zina.

Artikel dalam Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang “Dilema Hukum Nasab Anak Zina dalam Pernikahan yang Sah” (2025) mengungkapkan bahwa variasi pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan tentang nasab anak menunjukkan bahwa hakim perlu mempertimbangkan secara integratif antara hukum positif, KHI, dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam hal perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan syariat ([Artikel Hukum, 2025](#)).

Senada dengan itu, penelitian SR. Iqirifa Nayla Farafisha dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2025) yang mengkaji langsung Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari perspektif *maqāṣid al-usrah* (tujuan syariat dalam keluarga) menyimpulkan bahwa putusan tersebut telah sejalan dengan prinsip kemaslahatan anak menurut hukum positif dan sebagian besar aspek *maqāṣid al-usrah*. Secara khusus, aspek menjaga nasab (*hifz al-nasl*) terpenuhi melalui penolakan Majelis Hakim atas tuntutan yang menstigmatisasi anak sebagai anak zina, karena hal tersebut justru bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi keturunan dan keberlangsungan kehidupan anak ([Farafisha, 2025](#)).

Implikasi: Hak-Hak Keperdataan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan

Penolakan Majelis Hakim atas tuntutan yang menyatakan anak sebagai hasil zina membawa implikasi hukum yang signifikan bagi perlindungan hak-hak keperdataan anak.

Dengan tetap diakuinya status anak sebagai anak sah, maka seluruh hak keperdataan anak tetap terlindungi, yang meliputi: Pertama, anak tetap memiliki hak atas nasab dan identitas dari ayahnya yang tercantum dalam dokumen kependudukan, termasuk akta kelahiran, sebagai dasar pengakuan status hukum dan sosialnya dalam masyarakat. Kedua, anak tetap berhak memperoleh nafkah dan pemeliharaan dari ayahnya berdasarkan Pasal 41 huruf (b) UU Perkawinan jo. Pasal 105 KHI, sementara kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak meskipun perkawinan telah dibatalkan ([Turatmiyah et al., 2025](#)). Ketiga, anak tetap memiliki hak waris dari ayah dan ibu kandungnya karena pembatalan perkawinan tidak menghapus hubungan kewarisan berdasarkan Pasal 174 KHI dan ketentuan hukum waris Islam ([Riawan, 2024](#)). Keempat, anak tetap memiliki hak perwalian dari pihak ayah maupun keluarga ayahnya untuk berbagai kepentingan hukum di kemudian hari, termasuk perwalian dalam perkawinan.

Perlindungan atas keempat hak ini sepenuhnya hilang apabila anak dinyatakan sebagai anak hasil zina, karena berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas ketentuan ini dengan memberikan kemungkinan hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan pembuktian ilmu pengetahuan, ketentuan tersebut tidak sepenuhnya menyamakan kedudukan anak luar kawin dengan anak sah (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46).

Analisis Kritis: Keselarasan Pertimbangan Hakim dengan Prinsip Keadilan dan Kepastian Hukum

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menolak tuntutan menyatakan anak sebagai hasil zina mencerminkan keseimbangan antara tiga nilai dasar hukum, yakni kepastian hukum (*rechtszekerheid*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*) sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Dari aspek kepastian hukum, Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 75-76 KHI memberikan landasan normatif yang jelas dan tegas. Dari aspek kemanfaatan, penolakan tersebut memberikan manfaat yang nyata bagi perkembangan dan kesejahteraan anak. Dari aspek keadilan, sangat tidak adil apabila anak menanggung akibat hukum yang berat atas perbuatan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Penelitian dalam Media Hukum Indonesia (2024) yang mengkaji perkara serupa terkait gugatan pembatalan perkawinan poligami menegaskan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan memiliki hukum yang jelas sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Sebagai konsekuensi dari diakuinya anak tersebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, maka anak berhak mendapatkan harta warisan dari ayah dan ibu kandungnya, serta anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang penuh ([Riawan, 2024](#)). Namun demikian, penelitian SR. Iqrifa Nayla Farafisha juga mencatat bahwa dalam perkara Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg masih terdapat kekurangan pada aspek religius dan finansial yang seharusnya turut mendapatkan perhatian dalam perlindungan kepentingan anak. Aspek pemalsuan identitas agama yang menjadi latar belakang perkara ini, misalnya, berpotensi menimbulkan persoalan hukum tersendiri

terkait penentuan hukum yang berlaku bagi anak dalam hal kewarisan jika terdapat perbedaan agama antara ayah dan ibu (Farafisha, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pertimbangan hakim dalam menolak status anak zina telah tepat secara normatif, masih terdapat celah perlindungan hukum yang perlu diperhatikan secara lebih komprehensif dalam kasus-kasus serupa.

Pembahasan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menolak tuntutan untuk menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan dalam Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg didasarkan pada empat pilar utama:

Pertama, landasan normatif yang kuat berupa Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 75-76 KHI yang secara tegas menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. **Kedua**, perbedaan konseptual yang fundamental antara anak yang lahir dari perkawinan yang dapat dibatalkan dengan anak zina. Pembatalan perkawinan tidak mengubah fakta bahwa perkawinan pernah ada secara formil, sehingga anak yang lahir selama perkawinan tersebut berlangsung tetap mendapatkan perlindungan nasab. **Ketiga**, prinsip kemanusiaan yang menegaskan bahwa kesalahan orang tua tidak pantas ditimpakan kepada anak yang tidak memiliki andil apapun dalam terjadinya pelanggaran hukum oleh orang tuanya. **Keempat**, asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menghendaki setiap keputusan yang menyangkut anak untuk selalu memprioritaskan kepentingan terbaik anak, termasuk dalam hal perlindungan status hukum, hak nafkah, hak waris, dan hak perwalian.

Penolakan Majelis Hakim atas tuntutan tersebut tidak hanya tepat secara yuridis-normatif, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum yang responsif terhadap nilai kemanusiaan dan keadilan. Putusan ini memberikan preseden penting bahwa dalam perkara pembatalan perkawinan, perlindungan hak keperdataan anak harus selalu menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan demi kepentingan pihak lain, betapapun perkawinan itu mengandung cacat hukum yang serius.

Implikasi Yuridis Penolakan Perubahan Akta Kelahiran Terhadap Jaminan Hak Keperdataan Anak Pasca Pembatalan Perkawinan, Serta Upaya Hukum Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Tersebut dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum Positif di Indonesia

Pembatalan perkawinan pada prinsipnya menimbulkan akibat hukum terhadap status perkawinan para pihak, namun tidak serta-merta menghapus kedudukan hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menentukan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan anak

sebagai subjek hukum yang harus memperoleh perlindungan terlepas dari adanya cacat hukum dalam perkawinan orang tuanya. Oleh karena itu, penolakan terhadap perubahan akta kelahiran yang berpotensi mengubah atau mengaburkan status keperdataan anak pada dasarnya dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum guna mempertahankan hubungan perdata anak dengan kedua orang tuanya ([Aisyah et al, 2021](#)).

Dari perspektif hukum keluarga Islam, perlindungan ini juga terlihat dalam Pasal 75 huruf b dan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa pembatalan suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu, pembatalan disini juga tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tuanya. Dengan demikian, meskipun perkawinan poligami tanpa izin dinyatakan batal oleh pengadilan, status anak tetap harus dijaga. Anak harus diakui sebagai memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibunya. Dalam konteks ini, penolakan atas perubahan akta kelahiran bisa dilihat sebagai langkah pencegahan. Tujuannya adalah untuk menghindari kerugian hukum yang bisa menghilangkan hak-hak keperdataan anak, seperti hak untuk mendapatkan nafkah, hak perwalian, dan hak kewarisan.

Namun, persoalan ini tidak dapat dilihat hanya dari sisi perlindungan status anak semata. Dalam praktiknya, penolakan perubahan akta kelahiran juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara putusan pengadilan dengan data administrasi kependudukan yang dimiliki anak. Ketika perkawinan orang tua telah dinyatakan sudah batal, sementara dokumen kependudukannya tetap mencantumkan data yang bersumber dari perkawinan tersebut tanpa adanya penjelasan administratif yang memadai, maka berpotensi muncul ketidakpastian hukum di kemudian hari. Kondisi ini dapat menimbulkan kesulitan ketika anak harus membuktikan hubungan keperdataannya dalam urusan waris, perwalian, maupun kepentingan hukum lainnya ([Corputty et al, 2025](#)). Oleh karena itu, meskipun secara normatif status anak telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dalam pelaksanaannya tetap perlu mendapatkan suatu perhatian yang serius.

Atas permasalahan tersebut muncul pentingnya sebuah sinkronisasi antara hukum perkawinan dan hukum administrasi kependudukan. Di satu sisi, hukum perkawinan menjamin bahwa pembatalan perkawinan tidak menghilangkan hak-hak anak. Namun di sisi lain, sistem administrasi kependudukan juga menuntut adanya data yang akurat dan sesuai dengan fakta hukum yang berlaku. Sehingga, yang perlu dilakukan bukanlah mengubah status anak dalam akta kelahirannya, melainkan memastikan adanya mekanisme administrasi yang mampu menjelaskan bahwa telah terjadi pembatalan perkawinan tanpa menghilangkan hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui pencatatan administratif atau catatan pinggir (*caping*) yang berfungsi untuk menjaga kesesuaian antara putusan pengadilan dan data kependudukan, dengan cara menambah lembar baru atau keterangan baru tentang suatu peristiwa baru yang terjadi, seperti perubahan nama dan sebagainya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah inkrah.

Menurut penulis, persoalan utama bukan terletak pada status hukum anak karena telah memperoleh perlindungan yang jelas melalui Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan dan

Pasal 76 KHI, melainkan pada belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur sinkronisasi antara putusan pembatalan perkawinan dan data administrasi kependudukan anak. Akibatnya, perlindungan normatif yang telah tersedia berpotensi menghadapi kendala implementasi apabila tidak didukung oleh sistem administrasi yang mampu memberikan kepastian hukum secara konkret. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan orang tua tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi atau menghilangkan hak keperdataan anak ([Baihaki, 2023](#)). Dalam konteks ini, penolakan perubahan akta kelahiran dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap status hukum anak, tetapi harus disertai dengan kepastian dalam sistem administrasi kependudukan agar hak-hak anak tetap dapat dijalankan secara efektif. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak pasca pembatalan perkawinan tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada konsistensi implementasinya dalam praktik.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah sinkron dalam melindungi hak keperdataan anak pasca pembatalan perkawinan poligami tanpa izin melalui tiga lapis perlindungan hukum yang saling melengkapi. Pertama, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (2a) menetapkan bahwa “putusan pembatalan tidak berlaku surut terhadap anak”, sehingga anak tetap dianggap sah meskipun perkawinan dibatalkan. Kedua, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75-76 dan Pasal 99 menegaskan bahwa anak tetap mempunyai hubungan perdata penuh dengan kedua orang tua dan ayah tetap bertanggung jawab atas nafkah, pendidikan, serta hak waris anak. Ketiga, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berlandaskan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin setiap anak berhak atas nama, akta kelahiran, dan kewarganegaraan tanpa diskriminasi berdasarkan status kelahiran. Landasan yurisprudensi ini semakin kuat dengan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 yang mengakui bahwa anak luar kawin memiliki hak sama dengan anak sah jika dapat terbukti hubungan biologis melalui DNA. Secara normatif, ketiga instrumen hukum ini telah sinkron dan saling memperkuat prinsip non-diskriminasi anak serta perlindungan hak keperdataan yang optimal ([Turatmiyah, 2015](#)).

Namun, masih terdapat celah dalam implementasi administratif pasca pembatalan perkawinan yang berpotensi menyebabkan anak kehilangan hak administratif meskipun secara yuridis tetap dilindungi. Penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dapat mengakibatkan perubahan status anak menjadi anak luar kawin secara administratif, terputusnya hubungan keperdataan dengan ayah dalam dokumen kependudukan, serta ketidakkonsistenan pelaksanaan kewajiban Disdukcapil untuk memperbaiki akta kelahiran. Akibatnya, anak berpotensi kehilangan hak nafkah dan hak waris dari ayah secara administratif. Permasalahan ini muncul karena belum terintegrasinya sistem administrasi kependudukan dengan putusan Pengadilan Agama, sehingga Disdukcapil kerap mendasarkan penilaian pada kebenaran prosedural (*de jure*) bahwa perkawinan yang dibatalkan dianggap tidak pernah ada, bukan pada kebenaran substantif (*de facto*) yang tetap mengakui hubungan biologis dan status hukum anak sebagaimana dijamin dalam KHI dan putusan pengadilan ([Wuryaningsih et al., 2024](#)).

Gap antara normatif dan implementasi administratif ini terjadi karena tiga faktor struktural. Pertama, ketidaksesuaian antara kebenaran substantif (*de facto biologis*) dengan

kebenaran prosedural (*de jure administratif*) dalam sistem pencatatan sipil. Sistem Adminduk saat ini tidak otomatis menerima putusan Pengadilan Agama yang menyatakan anak tetap sah, sehingga Disdukcapil mengubah status menjadi “luar kawin” berdasarkan akta yang sudah “batal”. Kedua, tidak ada mekanisme koordinasi otomatis antara Pengadilan Agama dan Disdukcapil untuk integrasi data elektronik, sehingga putusan pembatalan tidak langsung mengupdate status anak di akta kelahiran. Ketiga, hakim Pengadilan Agama masih berpegang pada fikih klasik tanpa mengadopsi Putusan MK 46 untuk pengesahan anak luar kawin, meskipun yurisprudensi MK sudah mengakui hak sama antara anak sah dan luar kawin jika terbukti biologis. Penelitian implementasi pencatatan akta kelahiran terhadap anak di luar kawin yang sah di Kabupaten Ketapang juga menunjukkan bahwa implementasi pencatatan belum optimal di daerah, sehingga beberapa anak kesulitan mendapat Kartu Keluarga karena ayah tidak dicantumkan di akta. Akibatnya, anak kehilangan hak administratif meski menang secara yuridis, dan ahli waris tidak mengakui hak waris anak karena akta menyatakan “anak luar kawin” ([Warahmah et al, 2026](#))

a. Implikasi Yuridis terhadap Hak-Hak Keperdataan Anak

Penolakan perubahan akta kelahiran pasca pembatalan perkawinan tidak hanya berdampak pada aspek administratif semata, tetapi juga berdampak langsung pada pemenuhan hak-hak keperdataan anak yang bersumber dari hubungan nasabnya dengan orang tua. Terdapat tiga dimensi hak keperdataan anak yang paling rentan terdampak akibat inkonsistensi dokumen kependudukan tersebut. Pertama, dari sisi hak perwalian, ketidaksinkronan antara putusan pengadilan dan akta kelahiran dapat menimbulkan persoalan dalam penentuan wali nikah maupun wali pengampu anak. Meskipun Pasal 107 dan Pasal 76 KHI tetap mengakui ayah sebagai wali nasab, tidak dicantumkannya nama ayah atau dicantumkannya status anak luar kawin dalam akta kelahiran dapat menimbulkan hambatan administratif, khususnya dalam proses pencatatan perkawinan anak di kemudian hari. Kedua, dari sisi hak nafkah dan pemeliharaan, Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan tetap mewajibkan ayah menanggung biaya pemeliharaan anak meskipun perkawinan dibatalkan. Namun, ketidakjelasan hubungan hukum dalam dokumen kependudukan dapat menyulitkan penegakan kewajiban nafkah dan membuka peluang bagi ayah untuk menghindari tanggung jawab tersebut ([Corputty et al., 2025](#)). Ketiga, dari sisi hak kewarisan, anak tetap berhak mewaris dari ayah dan ibunya berdasarkan Pasal 174 KHI, tetapi status anak luar kawin dalam akta kelahiran berpotensi memicu sengketa mengenai kedudukannya sebagai ahli waris sehingga memperberat pembuktian hak waris anak dalam praktik (Sugiharto et al., 2024).

b. Upaya Hukum untuk Perlindungan dan Pemulihan Hak Keperdataan Anak

Upaya hukum untuk menutup gap antara perlindungan yuridis normatif dan implementasi administratif memerlukan pendekatan prosedural sekaligus sistemik yang komprehensif. Secara prosedural, pihak anak atau wali yang mewakilinya dapat menempuh beberapa langkah hukum yang tersedia dalam sistem hukum

positif Indonesia. Pertama, pengajuan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri untuk penetapan anak sah berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang dapat menjadi dasar pengakuan hubungan nasab dengan ayah biologis serta koreksi data pada akta kelahiran di Disdukcapil. Kedua, permohonan koreksi akta kelahiran kepada Disdukcapil berdasarkan Pasal 64–65 Undang-Undang Administrasi Kependudukan, yang apabila ditolak dapat digugat ke PTUN sebagai KTUN yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlindungan kepentingan umum. Ketiga, pengajuan permohonan penetapan atau eksekusi ke Pengadilan Agama untuk memerintahkan Disdukcapil menyesuaikan dokumen kependudukan anak sesuai putusan pembatalan perkawinan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara sistemik, diperlukan sinkronisasi regulasi antara UU Administrasi Kependudukan dan Kompilasi Hukum Islam serta integrasi data elektronik antara Pengadilan Agama dan Disdukcapil guna menjamin perlindungan hak keperdataan anak secara substantif dan administratif (Faizah et al., 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menolak tuntutan yang menyatakan anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan sebagai anak luar kawin hasil perzinahan telah tepat secara yuridis-normatif. Pertimbangan tersebut didasarkan pada asas non-retroaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75–76 Kompilasi Hukum Islam, perbedaan konseptual antara anak dari perkawinan yang dibatalkan dengan anak hasil zina, prinsip kemanusiaan, serta asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Namun demikian, penolakan perubahan akta kelahiran pasca pembatalan perkawinan masih menimbulkan implikasi yuridis terhadap hak perwalian, nafkah, dan kewarisan anak akibat adanya kesenjangan antara perlindungan normatif dan implementasi administrasi kependudukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum melalui penetapan anak sah, koreksi akta kelahiran, maupun gugatan ke PTUN, disertai reformasi sistemik berupa sinkronisasi regulasi dan integrasi data elektronik antara Pengadilan Agama dan Disdukcapil guna menjamin perlindungan hak keperdataan anak secara substantif dan administratif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi perlindungan hak keperdataan anak pasca pembatalan perkawinan melalui pendekatan empiris pada instansi terkait, seperti Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Daftar Pustaka

- Aisyah, A., Siburian, S.M., dan Sunarto, A. (2021). Status Waris Anak dari Perkawinan yang Putus Karena Pembatalan Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Mutiara Hukum*, 4(1), hlm. 9–21.
- Asti, N.L., Megasari, I.D., dan Aini, M. (2020). Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Banjarmasin: Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari.
- Baihaki, A. (2023). Upaya Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak yang Lahir di Luar Perkawinan. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1).
- Corputty, P., Yunanto, Y., dan Sutrisno, A. (2025). Kesenjangan Normatif dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia. *IBLAM Law Review*, 5(2), hlm. 125–136.
- Faizah, N., Zamroni, M., dan Yahya, D. (2025). Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri.
- Farafisha, SR. Iqrifa Nayla. (2025). Status dan Hak Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Poligami Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Maqāṣid Al-Ushrah: Studi Putusan Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.
- Hakim, U.L., Mahipal, dan Febrianty, Y. (2025). Perkawinan Tidak Tercatat dan Pengakuan Negara terhadap Status Perkawinan sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 9(1), hlm. 47–64.
- Hanifah, Siti. (2022). Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 1974. *Artikel Hukum*. Wamena: Pengadilan Agama Wamena. <https://www.pawamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Intihani, S.N. (2024). Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia. *Jurnal Hukum Jurisdiction*, 6(1), hlm. 84–98. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>
- Iqbal dan Adriaman, M. (2025). Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Alasan Cacat Hukum. *Sakato Law Jurnal SLJ*, 3(1), hlm. 122–130.
- Irwansyah. (2021). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Edisi ke-4). Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Kasenda, M.A., Modeong, D., Rina, W., Tamasoleng, F.S., Furqhon, M., Wilda, B., dan Mamonto, R. (2025). Penyelesaian Permasalahan Akta Kelahiran yang Cacat Yuridis dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat (Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/PDT/2019 Kabupaten Tulungagung). *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), hlm. 635–650.
- Nisa, N.F. dan Sukmawati, I. (2023). Kedudukan Anak Hasil Poligami Pernikahan Siri terhadap Waris dan Perwalian Ditinjau Kompilasi Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), hlm. 14–26.
- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. (2025). Dilema Hukum Nasab Anak Zina dalam Pernikahan yang Sah. *Artikel Hukum*. <https://www.pta-pekanbaru.go.id/55438/dilema-hukum-nasab-anak-zina-dalam-pernikahan-yang-sah.html>

- Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. (2025). Kebatalan dan Pembatalan Perkawinan serta Akibat Hukumnya (Analisis terhadap Poligami Lebih dari Empat). Artikel Hukum. <https://pa-talu.go.id/kebatalan-dan-pembatalan-perkawinan-serta-akibat-hukumnya-analisis-terhadap-poligami-lebih-dari-empat/>
- Puspitasari, N.P.I., Antari, P.E.D., Arsawati, N.N.J., dan Rusmini, A.A.A.N.T. (2025). Kepastian Hukum Atas Syarat Sah Terkait Batas Usia Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(3), hlm. 267–275.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 450 K/Pdt/2022.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/PDT/2019.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 6635/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ut.
- Riawan. (2024). Gugatan Pembatalan Perkawinan Yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima. *Media Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 563–568.
- Rochadi, D.A. dan Sulastris, S. (2023). Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(6), hlm. 4157–4173.
- Sari, B.D.N., Sahrudin, dan Subadi, E.J. Prinsip Best Interest of the Child dalam Menentukan Hak Asuh Anak (Studi Putusan Nomor 221/Pdt.G/2024/PN Jkt.Ut).
- Sugiarto, F.B. dan Dharsana, I.M.P. (2023). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dikaitkan dengan Kedudukannya dalam Mewaris (Contoh Kasus Putusan Kasasi Nomor 450 K/Pdt/2022). *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 7(3), hlm. 1958–1959.
- Sugiharto, Nawis, S., dan Abbas, I. (2024). Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin yang Memiliki Akta Kelahiran Ditinjau dari KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), hlm. 994–1008.
- Turatmiyah, S., Pasyah, T., dan Shabrina, N.N. (2024). Ratio Decidendi Putusan Hakim Pembatalan Perkawinan Karena Tidak Ada Izin Poligami. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), hlm. 39–52.
- Turatmiyah, S., Syaifuddin, M., dan Novera, A. (2015). Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), hlm. 163–179.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

Warahmah, M., Bachtiar, M., dan Rasudin, N. (2026). Pembatalan Akta Kelahiran Anak Akibat Batalnya Akta Perkawinan. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), hlm. 87–88.

Wuryaningsih, T., Erowati, E.M., dan Soebyanto, S. (2024). Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 22(2), hlm. 252–265.